



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DARMANSYAH Alias AMAN;
2. Tempat lahir : Tanjungbalai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 18 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Deli Lingkungan II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan Perikanan / Nakhoda Kapal;

Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN ditangkap pada tanggal 12 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPRIN.KAP/03/IX/KANIM TBA/2018 tanggal 12 September 2018;

Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, walaupun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan Manusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin dompok 28 HP;
 - 1 (satu) buah kompas basah;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah HP merk I Cherry dengan kartu Nomor : 082164258845;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pidana dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa yakni terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 05.15 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2018, pada posisi (koordinat) 03 drt 1 mnt 15.1476 dtk LU – 99 drt 51 mnt 55.4688 dtk BT tepatnya di Lampu Putih Kwala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, “yang melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN selaku Nakhoda 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP dengan penumpang berjumlah 8 (delapan) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan dewasa, berangkat dari Pantan, Bagan Asahan Kabupaten Asahan, namun baru perjalanan sekitar 30 (tiga puluh) menit Kapal Motor tersebut tepatnya di Lampu Putih Kwala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan dihentikan oleh Kapal Patroli Sat Pol Air Polres Tanjungbalai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, saksi BRIGADIR TUHARNO selaku Komandan Kapal Patroli DAN KP II-1023 Sat Polair bersama anggota saksi BRIGADIR RAMADHAN selaku BA. Tek KP II-1023 melaksanakan tugas Patroli Perairan Rutin dalam rangka Patroli di Wilayah Perairan menanggulangi / mencegah Gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Tanjung Balai – Asahan dengan dilengkapi Surat Perintah Nomor : Sprin/50/IX/2018/Satpolair tanggal 7 September 2018, selanjutnya kedua orang saksi dengan menggunakan Kapal Patroli KP II-1023 Sat Polair Polres

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai melintas pada posisi (koordinat) 03 drt 1 mnt 15.1476 dtk LU-99 drt 51 mnt 55.4688 dtk BT tepatnya di Lampu Putih Kwala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan melihat ada 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP yang mencurigakan sehingga Kapal Patroli mendekati Kapal Motor tersebut, setelah berhasil merapat dan melakukan pemeriksaan dan pengecekan Kapal Motor diketahui Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP di Nakhodai oleh Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN dengan membawa sekelompok orang atau penumpang sebanyak 8 (delapan) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan dewasa dengan tujuan ke wilayah Negara Malaysia tanpa dokumen sah maupun tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);

- Bahwa selanjutnya sekira 20.00 Wib, Petugas Patroli membawa 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP beserta Terdakwa dan saksi MASRI SITORUS berikut penumpang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Kompas basah, 1 (satu) buah HP merk I Cherry dengan Kartu Nomor : 0821.6425.8845 dibawa ke Kota Tanjung Balai dan diserahkan ke Satuan Kepolisian Perairan Polres Tanjungbalai yang selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Klas II TPI Tanjungbalai Asahan untuk pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa yakni Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 05.15 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2018 bertempat di posisi (koordinat) 03 drt 1 mnt 15.1476 dtk LU-99 drt 51 mnt 55.4688 dtk BT tepatnya di Lampu Putih Kwala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyeludupan Manusia", perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN selaku Nakhoda 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP dengan penumpang berjumlah 8 (delapan) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan dewasa, berangkat dari Panton, Bagan Asahan Kabupaten Asahan, namun baru perjalanan sekitar 30 (tiga puluh) menit Kapal Motor tersebut tepatnya di Lampu Putih Kwala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan dihentikan oleh Kapal Patroli Sat Pol Air Polres Tanjungbalai;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, saksi BRIGADIR TUHARNO selaku Komandan Kapal Patroli DAN KP II-1023 Sat Polair bersama anggota saksi BRIGADIR RAMADHAN selaku BA. Tek KP II-1023 melaksanakan tugas Patroli Perairan Rutin dalam rangka Patroli di Wilayah Perairan menanggulangi / mencegah Gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Tanjung Balai-Asahan dengan dilengkapi Surat Perintah Nomor : Sprin/50/IX/2018/Satpolair tanggal 7 September 2018, selanjutnya kedua orang saksi dengan menggunakan Kapal Patroli KP II-1023 Sat Polair Polres Tanjungbalai melintas pada posisi (koordinat) 03 drt 1 mnt 15.1476 dtk LU-99 drt 51 mnt 55.4688 dtk BT tepatnya di Lampu Putih Kwala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan melihat ada 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP yang mencurigakan sehingga Kapal Patroli mendekati Kapal Motor tersebut, setelah berhasil merapat dan melakukan pemeriksaan dan pengecekan Kapal Motor diketahui Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP di Nakhodai oleh Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN dengan membawa sekelompok orang atau penumpang sebanyak 8 (delapan) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan dewasa dengan tujuan ke wilayah Negara Malaysia tanpa dokumen sah maupun tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
- Bahwa selanjutnya sekira 20.00 Wib, Petugas Patroli membawa 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP beserta Terdakwa dan saksi MASRI SITORUS berikut penumpang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan, berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Kompas basah, 1 (satu) buah HP merk I Cherry dengan Kartu Nomor : 0821.6425.8845 dibawa ke Kota Tanjung Balai dan diserahkan ke Satuan Kepolisian Perairan Polres Tanjungbalai yang selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Pegawai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Kantor Imigrasi Klas II TPI Tanjungbalai Asahan untuk pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 120 ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIGADIR TUHARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Polisi bertugas di Satuan Polair Polres Tanjungbalai di Tanjungbalai;
- Bahwa saksi melakukan tugas patroli di Perairan Selat Malaka dengan menggunakan Kapal Patroli KP II-1023 dengan dilengkapi Surat Perintah yang ditanda tangani Kepala Kepolisian Resor Tanjung Balai Nomor : Sprin/JP/IX/2018/Satpolair berdasarkan Sprint Tugas tertanggal 07 September 2018;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menakhodai kapal tanpa nama dan tanpa nomor bermesin dompeng 28 HP yang telah diperiksa kapal tersebut membawa penumpang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) illegal sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) perempuan dewasa dengan tujuan Malaysia tanpa dokumen/ijin yang sah dan tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi (TPI);
- Bahwa kapal tersebut saksi dan rekan saksi tangkap pada posisi 03 drt 1mnt 15.146 dtk LU-99 drt 51 mnt 55.4688 BT atau lampu Putih Kwala Bagan Asahan;
- Bahwa setelah ditangkap kapal beserta Terdakwa, ABK, dan penumpang kapal tersebut dibawa ke kantor Satpolair di Tanjungbalai untuk diamankan dan diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin dompeng 28 HP, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompas basah, dan 1 (satu) buah handphone merk I-Cherry dengan kartu nomor 082164258845;

- Bahwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di dalam Berkas Perkara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BRIGADIR AGUS RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Polisi bertugas di Satuan Polair Polres Tanjungbalai di Tanjungbalai;
- Bahwa saksi melakukan tugas patroli di Perairan Selat Malaka dengan menggunakan Kapal Patroli KP II-1023 dengan dilengkapi Surat Perintah yang ditanda tangani Kepala Kepolisian Resor Tanjung Balai Nomor : Sprin/JB/IX/2018/Satpolair berdasarkan Sprint Tugas tertanggal 07 September 2018;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menakhodai kapal tanpa nama dan tanpa nomor bermesin dompeng 28 HP yang telah diperiksa kapal tersebut membawa penumpang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) illegal sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) perempuan dewasa dengan tujuan Malaysia tanpa dokumen/ijin yang sah dan tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi (TPI);
- Bahwa kapal tersebut saksi dan rekan saksi tangkap pada posisi 03 drt 1mnt 15.146 dtk LU-99 drt 51 mnt 55.4688 BT atau lampu Putih Kwala Bagan Asahan;
- Bahwa setelah ditangkap kapal beserta Terdakwa, ABK, dan penumpang kapal tersebut dibawa ke kantor Satpolair di Tanjungbalai untuk diamankan dan diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin dompeng 28 HP, 1 (satu) buah kompas basah, dan 1 (satu) buah handphone merk I-Cherry dengan kartu nomor 082164258845;
- Bahwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di dalam Berkas Perkara;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MANSYUR RAMLI, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa tersebut, namun benar orang yang dihadapkan kepada saksi merupakan tekong/nakhoda kapal yang saksi tumpangi dan ditangkap sat polair;
- Bahwa Saksi adalah salah satu penumpang didalam kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi, istri dan anak saksi berangkat dari rumah di Jl Gambir Gang Rambe, Matebung Kota Medan, menuju Tanjungbalai Asahan dengan angkutan umum KUPJ, turun di loket KUPJ Kota Tanjungbalai pukul 21.00 Wib;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi PAK ALAN MARBUN kemudian dijemput oleh becak bermotor suruhannya menuju kerumahnya di Bagan Asahan dengan perkiraan sampai pukul 22.00 Wib;
- Bahwa saksi menginap dirumahnya sampai waktu keberangkatan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 pukul 03.00 Wib, dan setelah itu saksi, istri dan anak saksi serta penumpang lain berjumlah 8 (delapan) orang dibawa dari rumah PAK ALAN MARBUN menuju ke kapal menggunakan becak, setelah itu kapal pun langsung berangkat menuju Malaysia tanpa dokumen/ijin yang sah dan tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
- Bahwa kemudian sekitar 30 menit kapal kami pun ditangkap oleh kapal Patroli Satpol Air Polres Tanjungbalai, kemudian kami semua diperiksa dan kapal kami pun dibawa ke MAKO Satpol Air;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wib kami semua dibawa ke Kantor Imigrasi Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi memberikan uang untuk ongkos kepada PAK ALAN MARBUN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SYAMSIAH PANJAITAN, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa tersebut, namun benar orang yang dihadapkan kepada saksi merupakan tekong/nakhoda kapal yang saksi tumpangi dan ditangkap sat polair;
- Bahwa Saksi adalah salah satu penumpang didalam kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi dari Rantau, Labuhan Batu menuju Tanjungbalai dengan angkutan umum KUPJ, turun simpan kawat sekira pukul 13.00 Wib;
 - Bahwa setelah itu saksi dijemput oleh saudara PIAN dengan sepeda motor dari simpang kawat menuju rumah kakak kandung saksi di Jalan Pulau Semardan dekat sekolah STM;
 - Bahwa awalnya saksi akan diberangkatkan hari itu juga namun berubah menjadi Selasa malam, tepatnya dijemput pukul 24.00 Wib dari Rumah kakak saksi menuju rumah PAK ALAN MARBUN di Bagan Asahan dekat panton;
 - Bahwa kemudian saksi menunggu di rumah PAK ALAN MARBUN hingga pukul 04.00 Wib berangkat menggunakan becak ke tangkahan panton untuk melanjutkan dengan kapal tongkang;
 - Bahwa kemudian sekitar 30 menit kapal yang saksi tumpangi serta penumpang lain yang berjumlah 8 (delapan) orang penumpang pun ditangkap oleh kapal Patroli Satpol Air Polres Tanjungbalai, kemudian kami semua diperiksa dan kapal kami pun dibawa ke MAKO Satpol Air
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wib kami semua dibawa ke Kantor Imigrasi Tanjungbalai;
 - Bahwa Saksi memberikan uang untuk ongkos kepada PAK ALAN MARBUN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi BASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp 20.000 (dua puluh ribu) perharinya sedangkan Istri saksi selain sebagai seorang Ibu Rumah Tangga juga Jualan Es di rumah saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib di Perairan Bagan Asahan sebelum Lampu putih;

- Bahwa saksi bekerja di dalam kapal tidak ada nama nya dan jenisnya adalah kapal bermesin dompok 28 HP, dan saksi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang bertugas untuk memasak, mengatur tempat penumpang di dalam kapal, membuang air yang masuk ke dalam kapal dan menyusun barang-barang penumpang di dalam kapal;
- Bahwa saksi ketahui Kapal tersebut peruntukannya sebenarnya digunakan sebagai kapal penangkap ikan dan bukan sebagai kapal untuk mengangkut atau membawa penumpang;
- Bahwa, benar pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bertemu dengan ALAN MARBUN, dan membicarakan keberangkatan Kapal bermesin dompok yang digunakan untuk membawa ataupun mengangkut penumpang ke seberang (Malaysia) dengan upah Rp 1.000.000,- (sejuta) sedangkan uang tinggal Rp.300.000,- (tiga ratus);
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi berangkat dari rumah menuju ke Tangkahan Panton di daerah Bagan Asahan, dan setibanya saksi di Tangkahan Panton ALAN MARBUN telah berada di Tangkahan Panton dan menyerahkan uang tinggal kepada saksi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah pekerjaan berhasil. Setelah menerima uang dari ALAN MARBUN, saksi kembali ke rumah untuk menyerahkan uang tersebut kepada istri;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2018 sekira pukul 03.00 Wib, saksi kembali ke Panton dan menunggu di Panton sambil tiduran karena pada saat itu boat belum tiba, tiba-tiba sekira pukul 04.00 Wib, saksi dibangunkan seseorang yang saksi tidak kenal dan mengatakan "Boat (Kapal) itu disana" lalu kemudian saksi berjalan menuju kapal dan kemudian saksi pun naik ke atas kapal dan menunggu di dalamnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.05 Wib penumpang pun mulai berdatangan dengan menaiki becak motor, lalu kemudian penumpang yang berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan dan 6 (enam) orang Laki-laki pun naik ke dalam kapal karena pada waktu itu tidak ada kapal lain yang berada di Panton selain kapal bermesin dompok tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa sebagai Tekong / Nakhodanya tiba dan langsung masuk ke kapal kemudian kapal bergerak dari Panton, dan ketika Kapal berada di Perairan Bagan Asahan sebelum lampu putih kapal kami dihentikan oleh Satpolair dan kemudian diperiksa, lalu saksi, Nakhoda dan penumpang beserta kapal di bawa ke Kantor Satpolair di Tanjung Balai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Pendapat Ahli TONGAM GUSTAF CHRISTOPER EDWIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AHLI tidak kenal dengan Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN, serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, benar pada bulan Oktober 2017 sampai dengan pada saat sekarang ini AHLI bertugas menjabat sebagai Kepala Seksi Wasdakim pada Kantor Imigrasi Klas II Tanjungbalai Asahan yang melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab pada seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian (wasdakim), tugas pokok dan fungsi AHLI sebagai Kasi Wasdakim adalah melakukan pengawasan keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memohon dokumen perjalanan (paspor), keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia;
 - b. Terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;

dan Penindakan terhadap WNI yang telah melanggar ketentuan / peraturan keimigrasian serta berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga;

- Bahwa, dapat AHLI jelaskan dalam dugaan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dilakukan Terdakwa DARMANSYAH alias AMAN merupakan Pelaku yang membawa orang atau sekelompok orang sebanyak 8 (delapan) orang Tenaga Kerja Indonesia dari Wilayah Perairan Pantan Bagan Asahan selanjutnya mau dibawa menuju keluar wilayah Negara Malaysia secara illegal dengan menggunakan Kapal KM.Tanpa Nama yang dinakhodai Terdakwa, melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan sengaja yang bertujuan mencari keuntungan baik secara

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain baik secara terorganisasi maupun tidak, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, dengan membawa sekelompok orang secara ilegal ke luar Wilayah Negara Malaysia dan tertangkap di Lampu Putih Kwala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan pada posisi (koordinat) 03 drt 1 mnt 15.1476 dtk LU-99 drt 51 mnt 55.4688 dtk BToleh Kapal Patroli KP II-1023 Sat Polair Polres Tanjungbalai;

- Bahwa dapat AHLI jelaskan menurut Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa : Membawa orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki Hak secara sah untuk keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik menggunakan dokumen sah ataupun tanpa Dokumen Perjalanan, Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN telah dengan sengaja mau keluar dari Wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Indonesia dan tidak memberitahukan informasi baik pada saat keberangkatan dan kepulangan;
- Bahwa pendapat AHLI jelaskan sesuai Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa yang dimaksud dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yaitu : Tempat Pemeriksaan di Pelabuhan Laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Tempat Pemeriksaan Imigrasi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri sesuai pasal 4 (empat);
- Bahwa pendapat AHLI jelaskan Percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Penyelundupan manusia dalam hal ini Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis maka aturan yang dipakai adalah Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 yakni dalam hal adanya percobaan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang - Undang ini pelaku dipidana sama;
Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN selaku Nakhoda 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP dengan penumpang berjumlah 8 (delapan) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan dewasa, berangkat dari Pantan, Bagan Asahan Kabupaten Asahan, namun baru perjalanan sekitar 30 (tiga puluh) menit Kapal Motor tersebut tepatnya di Lampu Putih Kwala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan dihentikan oleh Kapal Patroli Sat Pol Air Polres Tanjungbalai, dan kemudian terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, saksi BRIGADIR TUHARNO selaku Komandan Kapal Patroli DAN KP II-1023 Sat Polair bersama anggota saksi BRIGADIR RAMADHAN selaku BA. Tek KP II-1023 melaksanakan tugas Patroli Perairan Rutin dalam rangka Patroli di Wilayah Perairan menanggulangi / mencegah Gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Tanjung Balai - Asahan dengan dilengkapi Surat Perintah Nomor : Sprin/50/IX/2018/Satpolair tanggal 7 September 2018, selanjutnya kedua orang saksi dengan menggunakan Kapal Patroli KP II-1023 Sat Polair Polres Tanjungbalai melintas pada posisi (koordinat) 03 drt 1 mnt 15.1476 dtk LU-99 drt 51 mnt 55.4688 dtk BT tepatnya di Lampu Putih Kwala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan melihat ada 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP yang mencurigakan sehingga Kapal Patroli mendekati Kapal Motor tersebut, setelah berhasil merapat dan melakukan pemeriksaan dan pengecekan Kapal Motor diketahui Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP di Nakhodai oleh Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN dengan membawa sekelompok orang atau penumpang sebanyak 8 (delapan) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan dewasa dengan tujuan ke wilayah Negara Malaysia tanpa dokumen sah maupun tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
- Bahwa selanjutnya sekira 20.00 Wib, Petugas Patroli membawa 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP beserta Terdakwa dan saksi MASRI SITORUS berikut penumpang Tenaga Kerja

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (TKI) berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah Kompas basah, 1 (satu) buah HP merk I Cherry dengan Kartu Nomor : 0821.6425.8845 dibawa ke Kota Tanjung Balai dan diserahkan ke Satuan Kepolisian Perairan Polres Tanjungbalai yang selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Klas II TPI Tanjungbalai Asahan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin dompok 28 HP;
- 1 (satu) buah kompas basah;
- 1 (satu) buah HP merk I Cherry dengan kartu Nomor 082164258845;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN selaku Nakhoda 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa nama bermesin Dompok 28 HP dengan penumpang berjumlah 8 (delapan) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan dewasa, berangkat dari Pantan, Bagan Asahan Kabupaten Asahan, namun baru perjalanan sekitar 30 (tiga puluh) menit Kapal Motor tersebut tepatnya di Lampu Putih Kwala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan dihentikan dan ditangkap oleh Kapal Patroli Sat Pol Air Polres Tanjungbalai;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, saksi BRIGADIR TUHARNO selaku Komandan Kapal Patroli DAN KP II-1023 Sat Polair bersama anggota saksi BRIGADIR RAMADHAN selaku BA. Tek KP II-1023 melaksanakan tugas Patroli Perairan Rutin dalam rangka Patroli di Wilayah Perairan menanggulangi / mencegah Gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Tanjung Balai - Asahan dengan dilengkapi Surat Perintah Nomor : Sprin/50/IX/2018/Satpolair tanggal 7 September 2018, selanjutnya kedua orang saksi dengan menggunakan Kapal Patroli KP II-1023 Sat Polair Polres Tanjungbalai melintas pada posisi (koordinat) 03 drt 1 mnt 15.1476 dtk LU-99 drt 51 mnt 55.4688 dtk BT tepatnya di Lampu Putih Kwala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan melihat ada 1 (satu) unit Kapal

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP yang mencurigakan sehingga Kapal Patroli mendekati Kapal Motor tersebut, setelah berhasil merapat dan melakukan pemeriksaan dan pengecekan Kapal Motor diketahui Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP di Nakhodai oleh Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN dengan membawa sekelompok orang atau penumpang sebanyak 8 (delapan) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan dewasa dengan tujuan ke wilayah Negara Malaysia tanpa dokumen sah maupun tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);

- Bahwa selanjutnya sekira 20.00 Wib, Petugas Patroli membawa 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP beserta Terdakwa dan saksi MASRI SITORUS berikut penumpang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah Kompas basah, 1 (satu) buah HP merk I Cherry dengan Kartu Nomor : 0821.6425.8845 dibawa ke Kota Tanjung Balai dan diserahkan ke Satuan Kepolisian Perairan Polres Tanjungbalai yang selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Klas II TPI Tanjungbalai Asahan;
- Bahwa adapun upah yang dijanjikan oleh saudara PAK ALAN MARBUN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah mengantarkan penumpang tersebut menuju Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang Terdakwa di persidangan ini yaitu DARMANSYAH Alias AMAN, telah mengakui dan membenarkan identitas lengkap dirinya dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi sebagaimana identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN selaku orang perorangan yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN selaku Nakhoda 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP dengan penumpang berjumlah 8 (delapan) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan dewasa, berangkat dari Pantan, Bagan Asahan Kabupaten Asahan, namun baru perjalanan sekitar 30 (tiga puluh) menit Kapal Motor tersebut tepatnya di Lampu Putih Kwala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan dihentikan oleh Kapal Patroli Sat Pol Air Polres Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, saksi BRIGADIR TUHARNO selaku Komandan Kapal Patroli DAN KP II-1023 Sat Polair bersama anggota saksi BRIGADIR RAMADHAN selaku BA. Tek KP II-1023 melaksanakan tugas Patroli Perairan Rutin dalam rangka Patroli di Wilayah Perairan menanggulangi / mencegah Gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Tanjung Balai - Asahan dengan dilengkapi Surat Perintah Nomor : Sprin/50/IX/2018/Satpolair tanggal 7 September 2018, selanjutnya kedua orang saksi dengan menggunakan Kapal Patroli KP II-1023 Sat Polair Polres Tanjungbalai melintas pada posisi (koordinat) 03 drt 1 mnt 15.1476 dtk LU-99 drt 51 mnt 55.4688 dtk BT tepatnya di Lampu Putih Kwala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan melihat ada 1 (satu) unit Kapal Motor Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP yang mencurigakan sehingga Kapal Patroli mendekati Kapal Motor tersebut, setelah berhasil merapat dan melakukan pemeriksaan dan pengecekan Kapal Motor diketahui Tanpa nama bermesin Dompeng 28 HP di Nakhodai oleh Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN dengan membawa sekelompok orang atau penumpang sebanyak 8 (delapan) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan dewasa dengan tujuan ke wilayah Negara Malaysia tanpa dokumen sah maupun tanpa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);

Menimbang, bahwa adapun upah yang dijanjikan oleh saudara PAK ALAN MARBUN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah mengantarkan penumpang tersebut menuju Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Indonesia dan tidak memberitahukan informasi baik pada saat keberangkatan dan kepulangan, penanggung jawab alat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan masuk dan keluar wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 maka penanggung jawab alat angkut tersebut tidak memiliki hak secara sah untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan keimigrasian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa sekelompok orang Warga Negara Indonesia untuk keluar wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah salah dan tidak dibenarkan karena diatur dalam pasal 113;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin dompok 28 HP, 1 (satu) buah kompas basah dirampas untuk Negara, dan 1 (satu) buah HP merk I Cherry dengan kartu Nomor 082164258845 dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, unsur kedua disini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyelundupan Orang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin dompok 28 HP;
- 1 (satu) buah kompas basah;
- 1 (satu) buah HP merk I Cherry dengan kartu nomor 082164258845;

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan Orang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARMANSYAH Alias AMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal tanpa nama dan nomor bermesin dompok 28 HP;
 - 1 (satu) buah kompas basah;Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah HP merk I Cherry dengan kartu nomor 082164258845;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, Dr. Salomo Ginting, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., dan Daniel A.P. Sitepu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Anggia Y. Kesuma, S.H.,Mkn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H. M.H.

Daniel A.P. Sitepu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)